



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 67 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa agar penggunaan air dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien bagi tanaman yang telah dipola dan direncanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya para petani, maka perlu disusun Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Tahun 2022/2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6405); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 19);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2022/2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
5. Pola Tanam adalah suatu pembakuan dari jenis tanam yang harus ditanam pada suatu periode musim tanam tertentu

6. Rencana Tata Tanam adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis tanaman yang diijinkan untuk ditanam dalam suatu daerah irigasi tertentu untuk suatu musim tanam, serta jadwal mulai dan berakhirnya musim tanam dari masing-masing jenis tanaman yang bersangkutan
7. Masa Tanam adalah masa atau Masa tertentu untuk menanam berbagai jenis tanaman (padi, tebu atau palawija dan lainnya dalam batas yang telah ditetapkan).
8. Padi Gadu adalah padi yang ditanam pada masa tanam kedua yang telah ditetapkan dalam rencana tata tanam atau dinamakan gadu ijin.
9. Sistem Golongan adalah suatu sistem atau cara pengaturan penanaman tanaman dalam bentuk kelompok pada suatu daerah irigasi dengan penjadwalan Masa menurut rencana.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
11. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat D.I. adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya.
13. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
14. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air didalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkap, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier.
15. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi.
16. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.

17. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan Masa dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian.
18. Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama.
19. Pemberian Air Irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuarter.
20. Penggunaan Air Irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian.
21. Pembuangan/Drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
22. Irigasi Teknis adalah sistem irigasi dimana air irigasinya telah dapat diatur dan diukur mulai jaringan utama sampai dengan jaringan tersier dan seluruh bangunannya dibuat permanen atau semi permanen.
23. Irigasi Semi Teknis adalah sistem irigasi dimana air irigasinya telah dapat diatur akan tetapi belum dapat diukur atau sebaliknya dan konstruksi bangunannya dibuat permanen atau semi permanen.
24. Irigasi Sederhana adalah sistem irigasi dimana air irigasinya belum dapat diatur dan konstruksi bangunannya dibuat semi permanen atau darurat.
25. Luas Rencana (Luas baku) adalah luas bersih dari suatu D.I., yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi oleh jaringan irigasi.
26. Luas Potensial adalah bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan sekunder) telah selesai dibangun ; Pengertian tersebut dilihat dari aspek jaringannya, bukan aspek lahannya.
27. Luas Bukan Potensial adalah bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan sekunder) belum selesai dibangun atau merupakan sisa dari luas rencana dikurangi luas potensial pengertian tersebut dilihat dari aspek jaringannya bukan aspek lahannya.
28. Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik rata dan mempunyai pematang serta dapat ditanami padi dengan sistem genangan.
29. Sawah Irigasi (Luas Sawah Fungsional) adalah : sawah yang merupakan bagian dari luas potensial yang sumber airnya berasal dari saluran irigasi melalui sistem jaringan irigasi.
30. Sawah belum Irigasi (Luas sawah belum fungsional) adalah sawah yang merupakan bagian dari luas potensial yang belum mendapat air

dari jaringan irigasi, tetapi dikemudian hari dapat dijadikan sawah irigasi.

31. Bangunan Bagi adalah bangunan air yang terletak di saluran primer dan sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih.
32. Bangunan Bagi Sadap adalah bangunan bagi yang mempunyai pintu sadap ke petak tersier.
33. Bangunan Sadap adalah bangunan air yang berfungsi mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder ke saluran tersier penerima yang dibawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air adalah sepanjang 50 m dari bangunan sadap atau sampai dengan box tersier yang pertama.
34. Bangunan Suplesi adalah bangunan yang berfungsi mengalirkan air dari saluran suplesi ke saluran pembawa atau ke sungai.
35. Saluran Primer adalah saluran yang membawa air dari bangunan utama ke saluran sekunder dan petak-petak tersier yang diairi batas ujung saluran primer adalah bangunan bagi yang terakhir
36. Saluran Sekunder adalah saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut batas ujung saluran ini adalah pada bangunan sadap terakhir.
37. Saluran Tersier adalah saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier ke dalam petak tersier.
38. Rencana Tata Tanam adalah Pengaturan pembagian areal yang akan ditanami beberapa jenis tanaman tertentu pada suatu D.I., berdasarkan tersedianya air pada Masa tertentu.

BAB II

PEMBAGIAN GOLONGAN SAWAH

Pasal 2

- (1) D.I. dalam wilayah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang direncanakan untuk penanaman padi, tebu, palawija dan tanaman lainnya untuk MT. 2022/ 2023 dibagi dalam 3 (tiga) kelas :
 - a. D.I. Teknis (4 D.I.) : 1.479 Ha;
 - b. D.I. Semi Teknis (22 D.I.) : 1.534 Ha;
 - c. D.I. Irigasi Sederhana (182 D.I.) : 5.955 Ha.

- (2) Rencana Tata Tanam pada D.I. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi untuk wilayah Kecamatan. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) D.I. Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pada Ayat 1 huruf a meliputi:
- a. D.I. Kemaron ;
 - b. D.I. Pondoh ;
 - c. D.I. Lengkong ; dan
 - d. D.I. Rajabawah.
- (2) D.I. Semi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pada Ayat 1 huruf b meliputi:
- a. D.I. Diyang I ;
 - b. D.I. Diyang II ;
 - c. D.I. Bulakan ;
 - d. D.I. Gantungan ;
 - e. D.I. Salwan ;
 - f. D.I. Jinkang ;
 - g. D.I. Hulu Rambut ;
 - h. D.I. Ontong ;
 - i. D.I. Pucangluwuk ;
 - j. D.I. Sangkanayu ;
 - k. D.I. Kajenengan ;
 - l. D.I. Suniarsih ;
 - m. D.I. Kalong ;
 - n. D.I. Nutug Mulya ;
 - o. D.I. Cilumpang ;
 - p. D.I. Biyombong ;
 - q. D.I. Kele ;
 - r. D.I. Kele Ki ;
 - s. D.I. Mudal Putri ;
 - t. D.I. Janjang ;

u. D.I. Kumisik Hulu ; dan

v. D.I. Rambut.

(3) D.I. Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pada Ayat 1 huruf c meliputi :

- a. Antap ;
- b. Ares ;
- c. Arjasari ;
- d. Arus ;
- e. Arus II ;
- f. Asep ;
- g. Aur ;
- h. Awar-awar ;
- i. Awu ;
- j. Batu Cs ;
- k. Batu Ireng ;
- l. Bawangan ;
- m. Beduk I ;
- n. Beduk II ;
- o. Bengkeng ;
- p. Betatal ;
- q. Beton ;
- r. Biyuk ;
- s. Blumbung ;
- t. Bodas ;
- u. Brete I ;
- v. Brete II ;
- w. Bumijawa ;
- x. Bungkaran ;
- y. Buntasan ;
- z. Candi ;
- aa. Capiturang ;
- bb. Cilik I ;
- cc. Cilik II ;
- dd. Cilincing ;
- ee. Curugdendeng ;
- ff. Danasari ;
- gg. Demang ;

hh. Detong ;
ii. Diyang ;
jj. Diyang Hulu ;
kk. Dongkal ;
ll. Dukuhwaru ;
mm. Duren ;
nn. Gamprit ;
oo. Gencong ;
pp. Gertukung ;
qq. Gimber I ;
rr. Gimber II ;
ss. Gintung ;
tt. Gintung I ;
uu. Gintung II ;
vv. Gombong ;
ww. Gondang I ;
xx. Gondang II ;
yy. Gong ;
zz. Gonggo ;
aaa. Gorang ;
bbb. Gosong ;
ccc. Gung Hulu ;
ddd. Gunungjati ;
eee. Ingang ;
fff. Jaha ;
ggg. Jambe ;
hhh. Jambu ;
iii. Jaran Jaranan ;
jjj. Jawan ;
kkk. Jawar ;
lll. Jemaka I ;
mmm. Jemaka II ;
nnn. Jombre ;
ooo. Jumbangan ;
ppp. Jumbleng ;
qqq. Kaliduren ;
rrr. Kecubung ;
sss. Kedungbunder ;

ttt. Kelapa ;
uuu. Kembang ;
vvv. Kembang I ;
www. Kembang II ;
xxx. Kembang III ;
yyy. Kembang IV ;
zzz. Kemojing ;
aaaa. Kentengan ;
bbbb. Ketileng ;
cccc. Kidangpari ;
dddd. Koneng I ;
eeee. Koneng II ;
ffff. Konyal ;
gggg. Krajan ;
hhhh. Kubangapu ;
iii. Kubanggereng ;
jjj. Kumisik I ;
kkkk. Lahap ;
lll. Langkap ;
mmmm. Lebeng ;
nnnn. Lengkong II ;
oooo. Limut ;
pppp. Logeni ;
qqqq. Luadi ;
rrrr. Lumut ;
ssss. Mandala ;
tttt. Mangbang ;
uuuu. Mokaha ;
vvvv. Monggor ;
www. Mulih ;
xxxx. Onje ;
yyyy. Ontong Hulu ;
zzzz. Padung ;
aaaaa. Pagak ;
bbbbb. PagerKasih ;
ccccc. Pagerwangi ;
ddddd. Pagerwangi II ;
eeeee. Pagerwangi III ;

fffff. Pajangan ;
ggggg. Pakuwon ;
hhhhh. Panto ;
iiii. Pasir I ;
jjjj. Pasir II ;
kkkkk. Pedes ;
llll. Pencu ;
mmmmm. Pengajaran ;
nnnnn. Pesunyan ;
ooooo. Pinangsang ;
ppppp. Pitu ;
qqqqq. Plumbon ;
rrrrr. Porang ;
sssss. Prupuk ;
tttt. Prupuk Atas ;
uuuuu. Puganggereng ;
vvvvv. Pule Cikura I ;
wwwww. Pule Cikura II ;
xxxxx. Purut ;
yyyyy. Putih (blp) ;
zzzzz. Putih (bmj) ;
aaaaaa. Ragung ;
bbbbbb. Ralim ;
cccccc. Ranca ;
dddddd. Randi ;
eeeeee. Rau ;
ffffff. Rosadi ;
gggggg. Rucah ;
hhhhhh. Salak ;
iiiiii. Salpan ;
jjjjj. Sambeng ;
kkkkkk. Sambeng II ;
lllll. Sambong I ;
mmmmmm. Sangka ;
nnnnnn. Sarang I ;
oooooo. Sarang II ;
pppppp. Sarwan ;
qqqqqq. Selawe ;

rrrrrr. Sempat ;
ssssss. Sempor ;
tttttt. Siduda ;
uuuuuu. Sigandul ;
vvvvvv. Sigembor ;
wwwwww. Sijongkol ;
xxxxxx. Silangse ;
yyyyyy. Simacan ;
zzzzzz. Situ Gi ;
aaaaaaa. Siwanda ;
bbbbbbb. Slado ;
ccccccc. Snok ;
ddddddd. Sumbarang ;
eeeeeee. Sumurwatu ;
ffffff. Surat ;
ggggggg. Suren 7 ;
hhhhhhh. Tambah ;
iiiiiii. Tambaksela I ;
jjjjjjj. Tambaksela II ;
kkkkkkk. Tangger ;
lllllll. Taswan ;
mmmmmmm. Telaga Ki ;
nnnnnnn. Tengah ;
ooooooo. Tlaga Jaya ;
ppppppp. Tlaya ;
qqqqqqq. Traju ;
rrrrrrr. Wadas ;
sssssss. Wangandalem ;
ttttttt. Wangon ;
uuuuuuu. Winong ;
vvvvvvv. Wonogati ;
wwwwwww. Wringin ;
xxxxxxxx. Wringin I ;
yyyyyyy. Wringin II ; dan
zzzzzzz. Wuni .

Pasal 4

- (1) Pembagian golongan menurut D.I. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) antara lain :
- a. D.I. Kemaron dibagi dalam 1 golongan dengan leter petak sawah N;
 - b. D.I. Pondoh dibagi dalam 3 golongan dengan leter petak sawah B, C, A;
 - c. D.I. Lengkong dibagi dalam 3 golongan dengan leter petak sawah B, C, dan A; dan
 - d. D.I. Rajabawah dibagi dalam 3 golongan dengan leter petak sawah A, B dan C.
- (2) Golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dilaksanakan dengan sistem tersier.
- (3) Sistem Tersier Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibagi dalam kelompok petak-petak tersier.

BAB III MASA TANAM

Pasal 5

Rencana Tata Tanam Oktober 2022 – September 2023 yang telah disahkan oleh Panitia Irigasi terdiri dari :

- a. Masa Tanam (MT) I : rencana tanam ke 1 pada musim penghujan;
- b. Masa Tanam (MT) II : rencana tanam ke 2 pada musim kemarau I;
- c. Masa Tanam (MT) III : rencana tanam ke 3 pada musim kemarau II.

Pasal 6

- (1) Masa tanam padi ditetapkan dalam 2 (Dua) masa :
 - a. Masa tanam hujan (rendeng) , berlaku mulai bulan Oktober 2022 sampai dengan Maret 2023 dengan tutup tanam paling lambat pertengahan bulan Januari 2023 ; dan
 - b. Masa tanam kemarau (biasa disebut MT. Gadu) , berlaku mulai bulan Maret 2023 sampai dengan akhir bulan Juni 2023, tutup tanam paling lambat pertengahan bulan April 2023.
- (2) Masa tanam palawija ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Masa tanam Kemarau I , berlaku bulan Maret 2023 sampai dengan pertengahan Juni 2023 ; dan
 - b. masa tanam kemarau II , berlaku mulai pertengahan Juni 2023 sampai dengan bulan September 2023.
- (3) Tanaman palawija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanaman yang berumur pendek kurang lebih 3,5 bulan antara lain kacang tanah, kacang hijau, kedelai, bawang, lombok, dan lain sebagainya.

Pasal 7

Masa tanam tebu ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pembibitan tebu (KBD : Kebun Bibit Dasar) ditetapkan mulai bulan Oktober 2022 sampai bulan Pebruari 2023;
- b. Pengolahan tanah dan penanaman (TEBU MUDA) mulai bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023;
- c. Pemeliharaan tebu muda selama 7 (tujuh) bulan (bulan Juni 2022 s/d Desember 2023).

BAB IV
SISTEM PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR

Pasal 8

- (1) Prinsip pembagian air irigasi terhadap pelaksanaan tanaman ini berpedoman kepada keseimbangan air yaitu antara kebutuhan air yang telah ditetapkan terhadap debit yang tersedia.
- (2) Sepanjang debit yang tersedia masih mencukupi kebutuhan air untuk seluruh tanaman yang telah direncanakan maka sistem pemberian airnya dilakukan secara pengaliran “Terus Menerus” (*Continue Flow*).
- (3) Apabila debit yang tersedia kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) dari kebutuhan air irigasi maka pemberian airnya akan dilakukan secara “Giliran” (Rotasi) yang ditetapkan kemudian.

Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai pembagian golongan sawah dan Masa tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sistem jadwal pembagian air pada D.I wilayah DPU Kabupaten Tegal.
- (2) Jadwal pembagian air pada awal masa tanam diatur berdasarkan lokasi golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Sistem pembagian dan pemberian air untuk masing-masing D.I. diatur dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besarnya satuan kebutuhan air untuk masing-masing kebutuhan tanaman dalam periode pertumbuhan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian oleh Proyek *Irrigation Development* Bank Pemali Comal dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Penetapan pengaturan pola tanam dan rencana tata tanam di Wilayah Daerah Kabupaten Tegal berlaku mulai bulan Oktober 2022 (awal tanam) dan berakhir pada bulan September 2023.
- (2) Pengaturan rotasi dan mutasi jenis tanaman, golongan petak sawah serta pembagian air irigasinya berdasarkan peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi maka secara rutin tiap tahun diadakan pengeringan saluran secara total yang berlangsung selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 11 Juli 2022

BUPATI TEGAL,


UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 67

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 67 TAHUN 2022
TENTANG : PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA
TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2022/2023
DI KABUPATEN TEGAL

RENCANA TATA TANAM MUSIM TANAM TAHUN 2022/2023
PADA DAERAH IRIGASI DPUPR KEWENANGAN KABUPATEN TEGAL
PER - KECAMATAN

NO.	KABUPATEN /	LUAS	JUMLAH DAN JENIS TANAMAN DALAM MASA TANAM (Ha.)									
	KOTAMADIA,	FUNG	PENGHUJAN / RENDENG			KEMARAU I				KEMARAU II		
	KECAMATAN,	SIONAL	(OKT - MART) M.T.1			(MART - JUNI) M.T.2				(JULI - OKT) M.T.3		
			PADI	TEBU		PALA	PADI	TEBU		PALA	TEBU	
		(Ha.)		MUDA	TUA			MUDA	TUA		MUDA	TUA
I	DAERAH IRIGASI TEKNIS											
	KABUPATEN TEGAL											
1	KEC. MARGASARI	459,5	451,5	8	-	-	97,9	8	-	353,6	-	8
2	KEC. BALAPULANG	343,5	343,5	-	-	-	65,3	-	-	278,2	-	-
5	KEC. BOJONG	676	676	-	-	-	401	-	-	275	-	-
	JUMLAH	1.479	1.471	8	-	-	564	8	-	907	-	8
II	D.I. SEMI TEKNIS											
1	KEC. BUMIJAWA	505,5	505,5	-	-	-	-	-	-	505,5	-	-
2	KEC. BOJONG	491,5	491,5	-	-	-	-	-	-	491,5	-	-
3	KEC. JATINEGARA	351,9	351,9	-	-	-	-	-	-	351,9	-	-
4	KEC. BALAPULANG	185,1	185,1	-	-	-	-	-	-	185,1	-	-
	JUMLAH	1.534	1.534	-	-	-	-	-	-	1.534	-	-
III	D.I. SEDERHANA											
1	KEC. BUMIJAWA	2404	2404	-	-	-	-	-	-	2.404	-	-
2	KEC. MARGASARI	464	464	-	-	-	-	-	-	464	-	-
3	KEC. BOJONG	904,4	904,4	-	-	-	-	-	-	904,4	-	-
4	KEC. JATINEGARA	1224,6	1200,6	22	-	2	-	22	-	1.202,6	-	22
5	KEC. BALAPULANG	958	958	-	-	-	-	-	-	958	-	-
	JUMLAH	5955	5931	22	-	2	-	22	-	5.933	-	22
	JUMLAH DI. TEKNIS	1.479	1.471	8	-	-	564	8	-	907	-	8
	JUMLAH DI. SEMI TEKNIS	1.534	1.534	-	-	-	-	-	-	1.534	-	-
	JUMLAH SEDERHANA	5.955	5.931	22	-	2	-	22	-	5.933	-	22
	JUMLAH TOTAL	8.968	8.936	30	-	2	564	30	-	8.374	-	30

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 67 TAHUN 2022
TENTANG : PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA
TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2022/2023

PENGATURAN POLA TANAM TENTANG JADWAL PEMBAGIAN AIR (ROTASI GOLONGAN)
PADA SAWAH BERPENGAIRAN TEKNIS, SEMI TEKNIS, DAN SEDERHANA

DAERAH IRIGASI	GOLONGAN	MUSIM TANAM RENDENG		MUSIM TANAM GADU		TAHUN DAN LETER PETAK SAWAH				
		PEMBERIAN AIR PERTAMA	JENIS TANAMAN PERTAMA	PEMBERIAN AIR PERTAMA	JENIS TANAMAN PERTAMA DAN KEDUA	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
D.I. KEMARON	N	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU	N	N	N	N	N
D.I.PONDOH	1	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU	B	C	A	B	C
	2	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PADI GADU , PALAWIJA	C	A	B	C	A
	3	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PADI GADU , PALAWIJA	A	B	C	A	B
DI.I LENGKONG	1	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU	B	C	A	B	C
	2	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU , PALAWIJA	C	A	B	C	A
	3	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PADI GADU , PALAWIJA	A	B	C	A	B
D.I. RAJABAWAH	1	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU	A	B	C	A	B
	2	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PALAWIJA	B	C	A	B	C
	3	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA	C	A	B	C	A


BUPATI TEGAL,


f UMI AZIZAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 67 TAHUN 2022
TENTANG : PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA
TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2022/2023

PENGATURAN POLA TANAM TENTANG PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR
MENURUT SISTEM GOLONGAN UNTUK MT. 2022/2023


NO.	DAERAH IRIGASI	GOLONGAN	C PETAK SAWAH (LPS)	M.T. RENDENG TH. 2022/2023 (OKTOBER-MARET)		M.T. KEMARAU I TH. 2023 (MARET-JUNI)		M.T. KEMARAU II TH. 2023 (JULI-OKTOBER)	
				MULAI PEMBERIAN AIR TANGGAL	JENIS TANAMAN PERTAMA	MULAI PEMBERIAN AIR TANGGAL	JENIS TANAMAN PERTAMA	MULAI PEMBERIAN AIR TANGGAL	JENIS TANAMAN PERTAMA
1	D.I. KEMARON	N	N	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU	16 JULI	PALAWIJA
2	D.I.PONDOH	1	B	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU	1 AGUSTUS	PALAWIJA
		2	C	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA	16 AGUSTUS	PALAWIJA
		3	A	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA	1 SEPTEMBER	PALAWIJA
3	DI.I LENGKONG	1	B	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU	16 JULI	PALAWIJA
		2	C	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PALAWIJA	1 AGUSTUS	PALAWIJA
		3	A	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA	16 AGUSTUS	PALAWIJA
4	D.I. RAJABAWAH	1	A	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU	16 JULI	PALAWIJA
		2	B	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PALAWIJA	1 AGUSTUS	PALAWIJA
		3	C	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA	16 AGUSTUS	PALAWIJA

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 67 TAHUN 2022
TENTANG : PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA
TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2022/2023

PENGATURAN POLA TANAM TENTANG BESARAN SATUAN KEBUTUHAN AIR TIAP-TIAP JENIS
KEBUTUHAN DALAM PERIODE PERTUMBUHAN

NO.	JENIS TANAMAN	PERIODE PERTUMBUHAN	MUSIM RENDENG		MUSIM KEMARAU		JUMLAH KEBUTUHAN AIR M ³ /Ha		KETERANGAN
			HARI	Lt./Dt/Ha.	HARI	Lt./Dt/Ha.	MUSIM RENDENG	MUSIM KEMARAU	
1	PADI	1. PENGOLAHAN TANAH DAH PERSEMAIAN	30	1.20	30	1.12	3,110	2,903	
		2. PERTUMBUHAN	30	0.73	30	0.73	1,892	1,892	
		3. PEMBUNGAAN	30	0.82	30	0.82	2,125	2,125	
		4. PEMBUAHAN/PEMASAKAN	30	0.52	30	0.52	1,347	1,347	
		5. PANEN	15	0.00	15	0.00	-	-	
		JUMLAH	135		135		8,475	8,268	
2	TEBU	1. PENGOLAHAN TANAH DAN PENANAMAN			60	0.45		2,332	
		2. PEMELIHARAAN KE I (TEBU MUDA)			240	0.30		6,220	
		3. PEMELIHARAAN KE II (TEBU TUA)			150	-		-	
		JUMLAH			450			8,553	
3	PALAWIJA BANYAK AIR	1. PENGOLAHAN TANAH, PEMELIHARAAN, SAMPAI DENGAN PANEN	105	0.30	105	0.30	2,721	2,721	
4	PALAWIJA SEDIKIT AIR	1. PENGOLAHAN TANAH, PEMELIHARAAN	105	0.20	105	0.20	1,814	1,814	


BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 67 TAHUN 2022
 TENTANG : PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA
 TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2022/2023

PENGATURAN POLA TANAM TENTANG RENCANA SCHOWING/PENGERINGAN
 PADA JARINGAN IRIGASI

NO.	DAERAH IRIGASI	NAMA BENDUNG	NAMA SALURAN INDUK SEKUNDER DAN SUPLESI	PENGERINGAN TOTAL TH. 2023	KECAMATAN	KETERANGAN
	D.I. KEMARON	Bd. KEMARON	SAL. SEK. KEMARON	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2023	BOJONG	
	D.I. LENGKONG	Bd. LENGKONG	SAL. SEK. LENGKONG, ERANG, KARANGJAMBU, KEDAWUNG, BOJONG	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2023	BOJONG, BALAPULANG	
	D.I. PONDOH	Bd. PONDOH	SAL. SEK. PONDOH KIRI DAN PONDOH KANAN	TANGGAL 16 S/D 31 OKTOBER 2023	MARGASARI	
	D.I. RAJABAWAH	Bd. RAJABAWAH	SALURAN SEKUNDER RAJABAWAH	TANGGAL 01 S/D 15 OKTOBER 2023	MARGASARI, BALAPULANG	
	D.I. DIYANG	Bd. DIYANG I DAN II	SAL. SEK. DIYANG I DAN II	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2023	BUMIJAWA	
	D.I. KUMISIK HULU	Bd. BULAKAN	SAL. SEK. BULAKAN	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2023	BUMIJAWA	

BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH